



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* dan Dampaknya;
 - b. bahwa sehubungan dengan keluarnya Petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b diatas perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas

Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 7);

15. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 23);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 906/923/KEUDA tanggal 5 Februari 2021 Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK NonFisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
 2. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 906/1351/KEUDA tanggal 16 Februari 2021 Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Fisik Bidang Pendidikan, Sanitasi dan Lingkungan Hidup serta DAK NonFisik Jenis Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 3. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 906/1622/KEUDA tanggal 25 Februari 2021 Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping)

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK NonFisik Jenis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya dan DAK NonFisik Jenis Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;

4. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 906/2106/KEUDA tanggal 22 Maret 2021 Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK NonFisik Jenis Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian TA 2021;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 61 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 61), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 730.907.322.780,- (tujuh ratus tiga puluh milyar sembilan ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;

- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Rp. 584.879.330.019- (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga ratus tiga puluh ribu sembilan belas Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 554.598.800.209,- (Lima Ratus Lima Puluh Empat Milyar lima Ratus sembilan Puluh delapan Juta delapan Ratus Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah); dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 30.280.529.810,- (Tiga Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah);

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 730.907.322.780,- tujuh ratus tiga puluh milyar sembilan ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 598.895.437.085,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar delapan Ratus sembilan

Puluh lima Juta empat Ratus Tiga Puluh tujuh Ribu Delapan Puluh lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 340.971.037.544,- (Tiga Ratus Empat Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 251.293.286.928,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.631.112.613,- (Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah);
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah)

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 340.971.037.544,- (Tiga Ratus Empat Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga

Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), yang terdiri :

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 341.023.937.544,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Milyar Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 214.727.580.710,- (Dua Ratus Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b direncanakan sebesar Rp. 64.227.550.820,- (Enam Puluh Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah);
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c direncanakan sebesar Rp. 49.643.501.235,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus empat Puluh tiga Juta lima Ratus Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d direncanakan sebesar Rp. 10.029.628.700,- (Sepuluh Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) e direncanakan sebesar Rp. 437.630.253,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah);
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) f direncanakan sebesar Rp. 541.908.734,- (Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah);
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) g direncanakan sebesar Rp. 1.363.237.092,- (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah).

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 251.293.286.928,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 122.011.885.695,- (Seratus Dua Puluh Dua Milyar sebelas Juta delapan Ratus delapan Puluh lima Ribu enam Ratus sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.077.724.840,- (dua puluh dua milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.178.201.369,- (dua puluh tiga milyar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.510.641.325,- (dua puluh lima milyar lima ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 50.328.537.514,- (lima puluh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat belas rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 916.780.647,- (sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 19.733.909.159,- (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.733.909.159,- (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.733.909.159,- (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol).

10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.733.909.159,- (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus

sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pelampauan penerimaan PAD;
- b. Penghematan belanja.

(2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 0,- (nol);

(3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.733.909.159,- (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).

11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 0,- (nol), yang terdiri atas Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat;

(2) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.733.909.159,- (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah). yang terdiri atas :

- a. Penghematan belanja operasi Rp. 12.212.791.463,- (dua belas milyar dua ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);
- b. Penghematan belanja Modal Rp. 7.521.117.696,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh satu juta seratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).

12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 19.733.909.159,- (sembilan belas milyar tujuh ratus

tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 19.733.909.159,- (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).

13. Ketentuan Pasal 24, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota ini diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 31 Maret 2021

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 31 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,


RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021 NOMOR 9